

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara terminologi Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di eropa, misalnya di Inggris dan Perancis "*Corruption*" serta Belanda "*Corruptie*", dan selanjutnya di pakai pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi". Terminologi istilah korupsi merujuk pada artian kerusakan atau kebobrokan dan dapat pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Istilah korupsi sering di kaitkan dengan kecurangan dalam bidang keuangan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia Korupsi diartikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Selanjutnya ciri-ciri korupsi diringkaskan sebagai berikut :

- a) Suatu penghianatan terhadap kepercayaan.
- b) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat pada umumnya.
- c) Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
- d) Dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu.
- e) Melibatkan lebih dari satu pihak.
- f) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain.
- g) Terputusnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memayungi pengadilan TiPiKor menjadikannya lembaga yang independen tanpa intervensi dari pihak lain

dalam memutuskan suatu perkara. Daripada itu kehadiran pengadilan TiPiKor memberikan harapan baru untuk menekan korupsi yang terjadi karena sebelum adanya pengadilan TiPiKor putusan yang ada dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan dimana banyak putusan bebas bahkan ringan. Sehingga pengadilan TiPiKor memiliki kontribusi dalam pemberantasan sebagai berikut :

- a) Rekrutmen hakim khusus dalam menangani perkara korupsi di mana hakim tersebut harus memenuhi syarat dan pelatihan khusus bertujuan agar meningkatkan kualitas untuk menjalankan suatu putusan sehingga diharapkan tidak adanya putusan yang akan meringankan bahkan memvonis bebas pelaku korupsi.
- b) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai wewenang khusus untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara korupsi sehingga mendorong terwujudnya rasa keadilan tanpa intervensi dari pihak lain.
- c) Meningkatkan integritas, kemampuan atau keterampilan dan ketertiban serta kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tugas dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum benar-benar melaksanakan asas persamaan hak didalam hukum bagi setiap anggota masyarakat.
- d) Menangani perkara korupsi di seluruh Jawa Tengah, dengan hal itu seluruh kasus korupsi hanya di sidangkan di satu pengadilan sehingga mudah dalam pengawasan dalam hal kinerja ataupun administrasi.
- e) Memberi ruang yang sempit terhadap pelaku korupsi untuk melakukan suap karena dengan adanya satu pengadilan khusus korupsi ini dengan mudah dapat dilakukan pengawasan terhadap putusan pengadilannya.

- f) Dapat menghemat waktu dan biaya karena Pengadilan Tipikor Semarang mengadili perkara korupsi dengan waktu maksimal 6 bulan.
- g) Menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti kejaksaan, kepolisian sehingga dapat memaksimalkan kinerja pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- h) Transparasi informasi yang terkait dengan lembaga, kinerja maupun perkara memberi ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai korupsi.

A. Saran

Untuk memberantas korupsi memanglah tidak mudah. Sehingga diperlukannya kerjasama antara berbagai pihak dalam pemberantasan korupsi ini. Khususnya pengadilan tindak pidana korupsi sebagai lembaga independen dalam member putusan harus bebas dari intervensi serta memberi efek jera terhadap pelaku melalui putusannya.